



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2414/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**", yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2007 memberikan kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, S.H. , pekerjaan Advokat , alamat Jalan Panji No. 86 Kepanjen Kabupaten Malang , sebagai Kuasa Penggugat";;

Lawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2414/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di wilayah Hukum KUA Kec, Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 15 Juli 1984 dengan bukti Kutipan Akta Nikah No, 199/26.1984 dikeluarkan oleh Kantir Urusan Agama Kec, Sumberpucung Kabupaten Malang;
2. Bahwa. Setelah menikah, rumah tempat tinggal Penggugat dengan tergugat di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama terikat perkawinan, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan uang bernama:
 1. ANAK PERTAMA (22 tahun)
 2. ANAK KEDUA (16 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, hakekat perkawinan adalah ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah, tetapi dalam kenyataannya Penggugat dengan Tergugat tidak mampu melaksanakan amanat peraturan tersebut;
5. Bahwa, oleh karena itu perceraian penggugat dengan Tergugat merupakan jalan keluar yang terbaik, dengan alasan sebagai berikut ini:
 - 5.1. Tergugat lebih dari satu kali membawa dan berkumpul dengan wanita lain di rumah tempat tinggal bersama di Desa Slorok Kromengan Kabupaten Malang;
 - 5.2. Tergugat mempunyai kebiasaan judi dan minum yang memabukan;
 - 5.3. Lebih dari 3 kali Tergugat melakukan penganiayaan yang membahayakan keselamatan Penggugat;
 - 5.4. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;
 - 5.5. Sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 (gugatan ini diajukan) atau selama kurang lebih 240 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat dan anak-anaknya besarnya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
6. Bahwa, oleh karena itu Tergugat harus dihukum membayar nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 230.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
7. Bahwa puncak perselisihan dan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2004 yang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Slorok Kromengan;
8. Bahwa, oleh karena itu sudah 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
9. Bahwa, Penggugat betul-betul Sangat membenci kepada Tergugat karena sikap dan perbuatannya yang menyakitkan Penggugat;
10. Bahwa, upaya damai telah berulang kali dilakukan, tetapi Tergugat tidak dapat memperbaiki prilakunya;
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Jo Doktrin hukum Islam apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin, maka hakim diberi wewenang untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini, duang amarnya

berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan Atau

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat gugatan poin 1 (satu) betul
- Bahwa surat gugatan poin 2 (dua) selaku Tergugat dengan Penggugat setelah menikah menempati rumah sendiri dan tidak serumah dengan mertua (orang tua dari penggugat);
- Bahwa surat gugatan poin 3 (tiga) betul,
- Bahwa surat gugatan poin 4 (empat) selaku Tergugat dengan Penggugat berusaha untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah;
- Bahwa surat gugatan poin 5 (lima) selaku Tergugat menanggapi tentang jalan keluar melalui perceraian tidak tepat, sebab Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1. selaku Tergugat tidak pernah membawa serta berkumpul dengan wanita lain di rumah tinggal di Desa Slorok Kromengan Kabupaten Malang.
 - 5.2 selaku Tergugat perihal suka minuman keras memang benar, tetapi perihal judi tidak benar sama sekali
 - 5.3. selaku Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan yang membahayakan keselamatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.4. selaku Tergugat berharap agar hidup rukun lagi dengan penggugat sebagai suami istri
putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 selaku Tergugat sejak tahun 1984 sampai tahun 1998 selalu memberi nafka sebagaimana

layaknya seorang kepala rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak

- Pada tahun 1997 Penggugat memohon izin untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW di Hongkong sampai sekarang, dan selaku Tergugat memberikan izin tersebut kepada Penggugat dengan memberikan persyaratan bahwa Penggugat akan memberi nafka untuk keluarga, dan persyaratan tersebut disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa surat gugatan poin 7 (tujuh) selaku Tergugat pada tahun 2004 sampai tahun 2006 berada di rumah tinggal di Desa Slorok
- Pada bulan Mei 2004 Penggugat dari Hongkong pulang ke Malang, selaku Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertengkaran.
- Pada bulan Agustus 2004 Penggugat berangkat ke Hongkong dengan diantar oleh Tergugat sampai di Surabaya. Sebenarnya selaku Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertengkaran sama sekali apalagi sampai arahnya menjurus pada perceraian-;
- Bahwa surat gugatan poin 8 (delapan) selaku Tergugat dengan penggugat memiliki komunikasi yang baik;
- Bahwa surat gugatan poin 9 (sembilan) selaku Tergugat akan selalu memperbaiki sikap dan perbuatan yang menyakitkan Penggugat-;
- Bahwa surat gugatan poin 10 (sepuluh) selaku Tergugat akan selalu berusaha memperbaiki perilaku;
- Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Untuk itu mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar :

1. Menolak dan membatalkan perniohonan gugatan perceraian dalam surat gugatan Penggugat No Reg : 2414/Pdt.G/2007/PA. Kab. Mlg
2. Menghukum pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
3. Memohon untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pihak Tergugat benar-benar tidak menginginkan perceraian ini, sekali lagi untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab yang sebagaimana telah terurai dalam berita acara yang bersangkutan;

.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Malang Nomor 199/26/1984 Tanggal 15 Juli 1984;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Slorok Kecamatan Kromengan nomor:
070/280/421.706.002/2007 tanggal 2 Agustus 2007;
- c. Fotocopy Paspor a.n Suliatemi;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Imigrasi a.n Suliatemi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah, ketika saya masih kelas V SD dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Slorok, kumpul dengan orang tua Penggugat
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya katanya Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja di Luar Negeri (Hongkong) selama kurang lebih 10 tahun;
- Ketika Penggugat berangkat, bagaimana keadaan rumah tangga mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa iap dua tahun sekali Penggugat pulang, ketika pulang yang pertama dan kedua keadaan mereka masih rukun dan yang ketiga sudah jarang kumpul sebab Tergugat jarang dirumah. Dan ketika kepulangan Penggugat yang ketiga, Tergugat sudah tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarganya, yakni Tergugat jarang pulang dan keduanya sudah tidak ada hubungan sama sekali
- Bahwa saksi pernah tahu mereka bertengkar, ketika kepulangan Penggugat yang ketiga, sebabnya saksi tidak tahu
- Kepulangan Penggugat yang keempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat dirumahnya di Malang
- Bahwa saksi tahu sendiri ada perempuan lain yang menemui Tergugat dan perempuan itu semalam menginap dirumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu ketika Tergugat sering minum minuman keras dirumah temannya juga dijalan, putusan.mahkamahagung.go.id selain itu Tergugat juga main judi dadu;

- Bahwa saksi tidak tahu persis Tergugat suka memukul Peggugat, yang saksi tahu dari muka Peggugat yang bengkak-bengkek, ketika itu kepulauan Peggugat yang ketiga;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering jual motor, yang pembelian motor tersebut dari Peggugat
- Bahwa Terakhir Peggugat datang kurang lebih 4 bulan yang lalu dan sekarang sudah berangkat lagi kerja di Hongkong dan ketika itu Tergugat tidak ada dirumah

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah lama, berapa lama saya tidak tahu.
- Bahwa sekarang Peggugat kerja di Luar Negeri (Hongkong) sebagai TKW
- Bahwa saksi tahu Peggugat pulang 2 atau 3 kali, pada pulang yang pertama dan yang kedua mereka masih rukun dan yang terakhir mereka sudah tidak rukun.
- bahwa saksi tahu Peggugat sudah mukanya bengkak-bengkek.
- Saya tidak tahu persis, masalah Tergugat dengan wanita lain, hanya tahu dari dengar-dengan saja tidak tahu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Peggugat pulang yang terakhir, Peggugat dan Tergugat tidak kumpul

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I Peggugat tersebut, Peggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan bahwa benar, Peggugat kerja selama kurang lebih 10 tahun di Hongkong, tidak benar, pulang yang ketiga saya dengan Peggugat tidak kumpul, Peggugat pulang dari Hongkong sudah 7 kali dan tidak kumpul hanya sekali dan yang terakhir ketika Tergugat sedang sakit, benar, pernah sekali ada perempuan yang datang menemui saya tetapi tidak seorang melainkan 4 orang dan menginap dirumah saya dan tidak ada hubungan sebagai pacar, Benar, Tergugat pernah judi tetapi tidak terus menerus hanya sesekali saja, mengenai sepeda motor, telah beli 3 kali, pertama dijual untuk memperbaiki rumah, kedua karena hilang dan yang ketiga karena kecelakaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II Peggugat tersebut, Peggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 66 tahun, agama kristen, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka biasa-biasa saja sebagaimana suami – isteri
- Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja ke luar negeri disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa sudah 6 kali Penggugat pulang dan setiap kali pulang keadaan mereka rukun-rukun saja tetapi yang terakhir sudah tidak rukun
- Bahwa ketika itu saksi yang merawat Tergugat sakit karena kecelakaan dan ketika Penggugat datang, Tergugat masih sakit dan Penggugat tahu tentang keadaan Tergugat karena habis kecelakaan tetapi saksi tidak tahu hubungan mereka, rukun atau tidak;
- Bahwa sudah kuang lebih 1 tahun ini Tergugat tinggal di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa gugatan balik Penggugat diajukan pada waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan pasal 132a dan 132b HIR, pula Penggugat selaku Termohon dalam konvensi telah menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan gugatan dalam rekonsensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;
putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Nopember 2007 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Dzulqa'dah 1428 H.**, oleh kami **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	336.000

J:\hdj\p